



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Materi UU KUP Akan Diputus MK

Jakarta, 14 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Kamis (14/1) dengan agenda Pengucapan Putusan. Sidang yang akan digelar pukul 09.00 WIB ini diajukan oleh Taufik Surya Dharma. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XVIII/2020 ini menguji Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU No. 28/2007.

Pemohon merupakan mantan Pengurus PT. United Coal Indonesia (PT UCI) yang sudah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2015 silam. Pengadilan juga menunjuk Andrey Sitanggang selaku tim Kurator yang diumumkan melalui harian umum *Kompas* pada 21 Desember 2017. Namun, pada 27 Mei 2019, Pemohon menerima surat tagihan pajak terutang dari Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu Jakarta Selatan dengan total tagihan sebesar Rp 193.625.721.483. Menurut Pemohon, surat tersebut dikirimkan kepadanya sebagai pengurus PT UCI yang juga ditembuskan pada Herimanto Zain selaku Komisaris PT UCI. Selang beberapa hari, 26 Desember 2019, Pemohon kembali menerima surat tagihan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu yang disertai pemberitahuan tentang perintah memberikan kuasa kepada bank dan pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank atas nama Pemohon.

Oleh karena itu, Pemohon merasa keberatan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (6) UU No. 28/2007 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak termasuk apabila Wajib Pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 2 ayat (6) UU No. 28/2007 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak termasuk apabila Wajib Pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”

Pada sidang lanjutan, Selasa (18/8) Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan debitur tetap dibutuhkan meskipun debitur telah dinyatakan pailit. Dengan diterapkannya sistem *self assessment* pajak, penghapusan NPWP berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP dimungkinkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya itu sendiri. Menurutnya, UU KUP tidak mengatur ketentuan norma lain terkait dalam penghapusan NPWP di luar dari pengaturan pasal tersebut. Selain itu, kepailitan PT. United Coal Indonesia (PT UCI) telah berakhir pada 13 Februari 2019 dan telah dimohonkan pengumuman berakhirnya kepailitan PT UCI dalam Berita Negara pada 18 Februari 2019. Sementara dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan apakah PT UCI telah berakhir atau masih beroperasi. Apabila status badan hukum PT UCI belum berakhir maka tidak ada perubahan kepengurusan. Posisi Pemohon kembali menjadi pengurus PT UCI dan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban PT UCI termasuk kewajiban atas pajak terutang kepada negara. (Utami/ A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id